



P U T U S A N

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EDDI BATUBARA Alias OTOM
 2. Tempat lahir : Sarak Matua
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/2 Oktober 1986
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020.
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020.
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020.
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020.
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu menurut Pasal 54 jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun Terdakwa masing-masing tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 15 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDDI BATUBARA Alias OTOM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu*

Halaman 1 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl



malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDDI BATUBARA Alias OTOM selama 1(satu) Tahun 6(enam) Bulan penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu)
 - 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D
 - 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty
 - 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor:CT: WATLFOAE7X8AD5
 - 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita
 - 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita

TELAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA ABDUL RAHIM NASUTION.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EDDI BATUBARA Alias OTOM bersama-sama dengan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION (narapidana) pada bulan Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah BILA di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis bulan Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berada di kedai DEWI, kemudian terdakwa melihat SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION dan terdakwa berkata kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION “, KEHE MA HITA CEOK TA BONGKAR BAGAS NI SI BILA I”, yang artinya pergilah kita coek mencuri di rumah si BILA (saksi korban SITI SAHRO), Kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menjawab”, HU PATARU JOLO KAIL ON TU BAGAS”, yang artinya ku antar dulu pancing ini kerumah, setelah SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengantarkan pancing tersebut, SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION langsung menemui terdakwa, dan berkata “KE MA ITA SAMBIL MEMBAWA PARANG” yang artinya “pergilah kita, sambil membawa parang”. Selanjutnya terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION bersama-sama menuju rumah BILA (saksi korban SITI SAHRO). Sesampainya dilokasi rumah tersebut terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION langsung memanjat pagar dan masuk kepekarangan rumah, kemudian terdakwa berkata kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, “KEHEMA PARJOLO BUKA TINGKAO NAI” yang artinya pergilah dulu buka jendelanya. Kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION medekati jendela dan membukanya namun terkunci, kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menggunakan alat parang yang di bawanya dari rumah namun jendela tetap tidak bisa terbuka dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION berkata “INDA LALU AU” yang artinya tidak bisa aku. Selanjutnya terdakwa berkata kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION “KEHE MANAEK KHO TU PAGAR SEMEN I, LIGI-LIGI KALAK” yang artinya pergi naik ke pagar semen itu, lihat-lihat orang. Kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION pergi ke pagar semen untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat orang, lalu terdakwa mencongkel pintu rumah milik BILA (saksi korban SITI SAHRO) menggunakan parang milik SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, kemudian terdakwa merusak dan membengkokkan jerjak jendela rumah tersebut, lalu terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION masuk ke dalam rumah BILA (saksi korban SITI SAHRO) melalui jendela jerjak yang telah terdakwa bengkokkan tersebut. Saat itu terdakwa sedang berada dalam kamar yang dekat dengan dapur sedang mencakari laci dan lemari sambil memasukkan 1 (satu) buah jam berwarna hitam ke dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel pintu tengah dengan menggunakan parang milik SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, setelah pintu terbuka terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION masuk ke dalam kamar dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengambil 1 (satu) tas tempat laptop berwarna pink yang berisi laptop yang diletakkan diatas tumpukan pakaian, 2 (dua) buah bedak yang diletakkan diatas meja kecil, 2 (dua) buah pencuci wajah yang diletakkan diatas meja kecil, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) potong jaket lee warna putih. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar depan dan menyuruh SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menyusulnya, saat itu SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION melihat terdakwa memasukkan sesuatu barang kedalam celananya ketika SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION memeriksa kantong celana sebelah kanan terdakwa, terdakwa tidak mengijinkannya dan berkata "INDA ADONG I, INDA ADONG I" yang artinya tidak ada itu, tidak ada itu, lalu SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION memeriksa kantong celana sebelah kiri terdakwa dan hanya menemukan rokok, mancis, dan handphone. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon dan memberikan nya kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION sambil berkata "KETA MULAK" yang artinya ayo pulang. Kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengikuti terdakwa keluar lewat pintu belakang dengan melompati pager semen lalu berjalan dari Pematang sawah menuju Desa Sarak Matau. Sesampainya di dekat pohon kueni yang besar terdakwa berkata kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, "DIA LAPTOP NAI SO HUGADIS" yang artinya mana laptopnya biar kujualkan, lalu SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION membuka Laptop dari dalam tas tempat laptop tersebut dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah itu SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menyembunyikan kamera, bedak pencuci wajah, parfum, termos dan jaket lee warna putih dalam tumpukan padi. Selanjutnya terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION berpisah, SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION ke sekolah Arab sedangkan terdakwa berjalan ke arah Jalan Proyek Irigasi;

Halaman 4 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Februari 2019 terdakwa mengajak saksi GODANG pergi ke Desa Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, saat itu terdakwa dan saksi GODANG bertemu seorang pemilik konter Handphone yang bernama saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN, lalu terdakwa menawarkan laptop tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN menawar seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN menanyakan apakah laptop tersebut hasil curian atau tidak, lalu terdakwa menjawab bahwa laptop tersebut adalah laptop curian, dan AHMAD ZIKRI PULUNGAN membayar laptop tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi GODANG kembali ke Desa Saak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu terdakwa memberikan hasil penjualan laptop tersebut kepada saksi GODANG sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) suda termasuk uang charger untuk mengganti carger laptop tersebut. Kemudian terdakwa mengambil Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi GODANG memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman di salah satu kedai di Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaen Mandailing Natal. Bahwa terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION tidak ada meminta ijin kepada orang yang tinggal di rumah BILA (saksi korban SITI SAHRO) sebelum terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengambil barang yang ada di rumah saksi SITI SAHRO, sebab kalau meminta ijin pasti tidak diijinkan oleh orang yang mempunyai rumah atau saksi korban SITI SAHRO. Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP, 1 (satu) unit charger Laptop merk HP, 1 (satu) unit camera merk Canon, 1 (satu) buah termos, 1 (satu) buah tas Laptop warna pink, 2 (dua) buah bedak, 2 (dua) buah botol pencuci muka, 1 (satu) potong jaket lee warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dari rumah saksi SITI SAHRO adalah untuk terdakwa miliki lalu di jual. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, saksi SITI SAHRO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3,4 KUHP;

ATAU

Halaman 5 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDDI BATUBARA Alias OTOM bersama-sama dengan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION (narapidana) pada bulan Januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2019 atau pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah BILA (saksi korban SITI SAHRO) di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis bulan Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa berada di kedai DEWI, kemudian terdakwa melihat SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION dan terdakwa berkata kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION “, KEHE MA HITA CEOK TA BONGKAR BAGAS NI SI BILA I”, yang artinya pergilah kita coek mencuri di rumah si BILA (saksi korban SITI SAHRO), Kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menjawab”, HU PATARU JOLO KAIL ON TU BAGAS”, yang artinya ku antar dulu pancing ini kerumah, setelah SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengantar pancing tersebut, SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION langsung menemui terdakwa, dan berkata “KE MA ITA SAMBIL MEMBAWA PARANG” yang artinya “pergilah kita, sambil membawa parang”. Selanjutnya terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION bersama-sama menuju rumah BILA (saksi korban SITI SAHRO). Sesampainya dilokasi rumah tersebut terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION langsung memanjat pagar dan masuk kepekarangan rumah, kemudian terdakwa berkata kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, “KEHEMA PARJOLO BUKA TINGKAO NAI” yang artinya pergilah dulu buka jendelanya. Kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION medekati jendela dan membukanya namun terkunci, kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menggunakan alat parang yang di bawanya dari rumah namun jendela tetap tidak bisa terbuka dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION berkata “INDA LALU AU” yang artinya tidak bisa aku. Selanjutnya terdakwa berkata kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION “KEHE MANAEK KHO TU PAGAR SEMEN I, LIGI-LIGI KALAK” yang artinya pergi naik ke pagar semen itu, lihat-lihat orang.

Halaman 6 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION pergi ke pagar semen untuk melihat-lihat orang, lalu terdakwa mencongkel pintu rumah milik BILA (saksi korban SITI SAHRO) menggunakan parang milik SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, kemudian terdakwa merusak dan membengkokkan jerjak jendela rumah tersebut, lalu terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION masuk ke dalam rumah BILA (saksi korban SITI SAHRO) melalui jendela jerjak yang telah terdakwa bengkokkan tersebut. Saat itu terdakwa sedang berada dalam kamar yang dekat dengan dapur sedang mencakari laci dan lemari sambil memasukkan 1 (satu) buah jam berwarna hitam ke dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa mencongkel pintu tengah dengan menggunakan parang milik SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, setelah pintu terbuka terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION masuk ke dalam kamar dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengambil 1 (satu) tas tempat laptop berwarna pink yang berisi laptop yang diletakkan diatas tumpukan pakaian, 2 (dua) buah bedak yang diletakkan diatas meja kecil, 2 (dua) buah pencuci wajah yang diletakkan diatas meja kecil, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) potong jaket lee warna putih. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar depan dan menyuruh SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menyusulnya, saat itu SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION melihat terdakwa memasukkan sesuatu barang kedalam celananya ketika SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION memeriksa kantong celana sebelah kanan terdakwa, terdakwa tidak mengijinkannya dan berkata "INDA ADONG I, INDA ADONG I" yang artinya tidak ada itu, tidak ada itu, lalu SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION memeriksa kantong celana sebelah kiri terdakwa dan hanya menemukan rokok, mancis, dan handphone. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon dan memberikan nya kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION sambil berkata "KETA MULAK" yang artinya ayo pulang. Kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengikuti terdakwa keluar lewat pintu belakang dengan melompati pager semen lalu berjalan dari Pematang sawah menuju Desa Sarak Matau. Sesampainya di dekat pohon kueni yang besar terdakwa berkata kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, "DIA LAPTOP NAI SO HUGADIS" yang artinya mana laptopnya biar kujualkan, lalu SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION membuka Laptop dari dalam tas tempat laptop tersebut dan memberikannya kepada terdakwa. Setelah itu SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menyembunyikan kamera, bedak pencuci wajah, parfum, termos dan jaket lee warna putih dalam tumpukan padi. Selanjutnya terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION berpisah, SAKSI ABDUL

Halaman 7 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM NASUTION ke sekolah Arab sedangkan terdakwa berjalan ke arah Jalan Proyek Irigasi;

Bahwa pada bulan Februari 2019 terdakwa mengajak saksi GODANG pergi ke Desa Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, saat itu terdakwa dan saksi GODANG bertemu seorang pemilik konter Handphone yang bernama saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN, lalu terdakwa menawarkan laptop tersebut seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN menawar seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN menanyakan apakah laptop tersebut hasil curian atau tidak, lalu terdakwa menjawab bahwa laptop tersebut adalah laptop curian, dan AHMAD ZIKRI PULUNGAN membayar laptop tersebut seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan saksi GODANG kembali ke Desa Saak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, lalu terdakwa memberikan hasil penjualan laptop tersebut kepada saksi GODANG sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk uang charger untuk mengganti charger laptop tersebut. Kemudian terdakwa mengambil Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu saksi GODANG memberikan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION dan sisa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli minuman di salah satu kedai di Desa Sarak Matua Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Bahwa terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION tidak ada meminta ijin kepada orang yang tinggal di rumah BILA (saksi korban SITI SAHRO) sebelum terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengambil barang yang ada di rumah saksi SITI SAHRO, sebab kalau meminta ijin pasti tidak diijinkan oleh orang yang mempunyai rumah atau saksi korban SITI SAHRO. Adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP, 1 (satu) unit charger Laptop merk HP, 1 (satu) unit camera merk Canon, 1 (satu) buah termos, 1 (satu) buah tas Laptop warna pink, 2 (dua) buah bedak, 2 (dua) buah botol pencuci muka, 1 (satu) potong jaket lee warna putih, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dari rumah saksi SITI SAHRO adalah untuk terdakwa miliki lalu di jual. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, saksi SITI SAHRO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

Halaman 8 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SITI SAHRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 bertempat di Jalan Staim Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi bersama anak saksi masuk kedalam rumah dan melihat pintu belakang rumah saksi sudah terbuka melihat TV yang sebelumnya berada di dalam kamar sudah terletak di atas kursi dapur, selanjutnya saksi menelpon anak saksi SHERLY NAULI NASUTION dan abang saksi SAHMARDAN Alias OKAN datang kerumah saksi;
 - Bahwa yang hilang di dalam lemari sudah hilang, 1 (satu) buah kalung emas seberat 7 (tujuh) gram berserta dengan mainan model love juga hilang dari dalam dompet yang di selipkan di bawah lipatan baju didalam lemari, 1 (satu) unit laptop yang berada di dalam tas leptop warna pink gambar Hello kity yang di letakkan di keranjang samping lemari, dari atas meja sudah hilang 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam, 1 (satu) unit hp Samsung lipat, selanjutnya saksi melihat sekitar rumah jendela belakang dan jerjaknya sudah rusak;
 - Bahwa yang hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu), 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D, 1 (satu) buah kalung emas beserta mainan seberat 7 (tujuh) gram, 1 (satu) buah jam tangan merk Alexander Christie, 1 (satu) buah tripot kamera warna hitam, 1 (satu) buah hp samsung lipat warna hitam, 1 (satu) buah jaket bahan jeans, 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty, 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU, 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor CT WATLFOAE7X8AD5, 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita, 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita dan 2 (dua) buah botol parfum 150 ml;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp8000000 (delapan jatuh rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Halaman 9 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SHERLY NAULI NASUTION dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 24 Januari 2019 saksi di jemput oleh abang saksi untuk pulang kerumah saksi yang berada di jalan Gunung Berani Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang terjadi dirumah saksi setelah saksi sampai dirumah adalah saksi langsung masuk kedalam kamar saksi dan melihat pintu kamar dan pintu lemari sudah terbuka;
 - Bahwa yang hilang di dalam kamar saksi adalah Laptop merk HP warna silver, kalung emas seberat 7 (tujuh) gram, tripod kamera, charger laptop merk HP dan kamera Merk Cannon 60D;
 - Bahwa setelah mengecek kamar saksi, selanjutnya saksi menjumpai ibu saksi SITI SAHRO an mengatakan” MA, KALUNG LI HLANG?”, (ibu kaling sherly hilang);
 - Bahwa tidak oarang dirumah saksi sewaktu saksi bersama keluarga pergi kerumah nenek saksi yang berada di Desa Gunung Tua Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa pada waktu saksi bersama keluarga saksi pergi kerumah nenek saksi keadaan rumah saksi dalam semua dalam keadaan terknci;
 - Bahwa selain barang-barang yang hilang dari kamar saksi, yang hilang dari rumah saksi adalah 1 (satu) buah jam tangan Alexander Christie, 1 (satu) buah hp Sambung warna hitam, 1 (satu) buah termos air panas warna silver, 1 (satu) buah jaket bahan jeans warna biru, 1 (satu) kemasan bedak wanita merk tabita, 2 (dua) botol parfum (ukuran 150 ml);
 - Bahwa bukti pembelian/kotak/kemasan dan nomor seri atas barang-barang milik saksi yang hilang dari rumah tersebut sudah tidak ada, karena pada saat saksi pindah rumah kotaknya banyak yang hilang;
 - Bahwa sewaktu saksi melihat, memegang dan memperhatikan 1 (satu) unit laptop merk HP Serial CNU117256M, saksi mengenalinya karena laptop tersebut adalah laptop saksi yang hilang saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

3. saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli laptop merk HP Serial CNU1172256, pada bulan Februari 2019 Sekira pukul 11.00 dari dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang ke konter ponsel milik saksi dengan berkata” mau menjual laptop dalam keadaan mati tidak chargernya habis baterai, kemudian saksi menjawab mana bisa di periksa kalau dalam keadaan mati, kalau tadi hidup, iyalah”, selanjutntya kedua orang tersebut pergi.

Halaman 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kira-kira seminggu pada bulan Februari 2019 sekira pukul 15.00 Wib datang kembali dua orang laki-laki menawarkan laptop kepada saksi, salah satu saksi berkata kepada saksi", bang, kata kawan itu hidup dulu laptop ini baru mau abang membayarnya, kemudian saksi menjawab", iya".
 - Bahwa sewaktu saksi akan membayar laptop yang di bawa dua orang laki-laki tersebut saksi berkata", aman ini laptopnya bang?", dan laki-laki tersebut menjawab", aman, anakku yang punya.
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada laki-laki tersebut, kenapa tidak ada chargernya pada waktu mau di jual sebelumnya dan tidak ada menanyakan dimana disimpan kotak laptop tersebut.
 - Bahwa setelah saksi perhatikan laptop merk HP Serial CNU1172256, adalah benar laptop yang saksi beli pada waktu
 - Bahwa pada bulan maret tahun 2019 saksi menjual laptop tersebut kepada saksi SAFARUDDIN di konter milik saksi (Zikri Ponsel)
 - Bahwa saksi ada memperoleh keuntungan dengan menjual laptop merk HP yang saksi beli dari saksi GODANG sebanyak Rp. 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa uang ke untungan Rp650000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah saksi pergunakan untuk membeli beberapa unit speaker aktif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan januari 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama saksi Abdul Rahim Nasution mengambil barang milik di rumah Bila di belakang SPBU Simpang Gunung Barani Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa terdakwa dan saksi Abdul Rahim Nasution mengambil barang dengan cara terdakwa dan saksi Abdul Rahim Nasution melompat pagar rumah membuka jendela dengan menggunakan parang hingga jerjak jendela bengkok kedalam, kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut ke rumah di dalam kamar mengambil barang : tas Laptop warna ping, 2 (dua) buah pencuci wajah, 2 (dua) buah bedak yang diletakkan diatas meja, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) buah jaket lee warna putih;
- Bahwa terdakwa menjual dan memberi uang hasil penjualan laptop merk HP saksi Abdul Rahim Nasution dan saksi GODANG uang sebanyak Rp800000 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Abdul Rahim Nasution tidak ada meminta izin;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu)
 - 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D
 - 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty
 - 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU
 - 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor : CT: WATLFOAE7X8AD5
 - 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita
 - 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis bulan Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kedai DEWI, terdakwa melihat SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION dan kemudian mengajaknya mencuri dirumah si BILA (saksi korban SITI SAHRO);
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi korban, SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION membuka jendela menggunakan parang yang di bawanya dari rumah namun jendela tetap tidak bisa terbuka;
- Bahwa karena tidak berhasil membuka jendela akhirnya SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, naik ke pagar semen untuk lihat-lihat orang, kemudian terdakwa yang mencongkel pintu rumah hingga rusak dan membengkokkan jerjak jendela rumah tersebut akhirnya terdakwa dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION bisa masuk ke saksi korban melalui jendela jerjak yang telah terdakwa bengkokkan tersebut;
- Bahwa didalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam berwarna hitam, 1 (satu) tas tempat laptop berwarna pink yang berisi laptop yang diletakkan diatas tumpukan pakaian, 2 (dua) buah bedak yang diletakkan diatas meja kecil, 2 (dua) buah pencuci wajah yang diletakkan diatas meja kecil, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) potong jaket lee warna putih;

Halaman 12 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa masuk ke kamar depan dan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION menyusulnya, kemudian kembali mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon;
- Bahwa pada bulan Februari 2019 terdakwa mengajak saksi GODANG pergi ke Desa Huta Bargout Kecamatan Huta Bargout Kabupaten Mandailing Natal bertemu seorang pemilik konter Handphone yang bernama saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN, lalu terdakwa menawarkan laptop tersebut seharga Rp1500000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN menawar seharga Rp1400000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa untuk terdakwa miliki dan di jual, dan akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, saksi SITI SAHRO mengalami kerugian sebesar Rp8000000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:

Pencurian diwaktu malam dalam suatu sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencurian, adalah disebut dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl



3. Pencurian diwaktu malam dalam suatu sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah *subjek hukum*, yang terdiri dari *manusia (natuurlijke persoon)* dan *badan hukum (rechtspersoon)*. *Subjek hukum* dalam perkara *a quo*, adalah pribadi *manusia (natuurlijke persoon)* yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah EDDI BATUBARA Alias OTOM, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapi seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama EDDI BATUBARA Alias OTOM, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah dipenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil (wegnemen)*, tersimpul pengertian "*sengaja*", maka undang-undang (*wet*) tidak menyebutkan "*dengan sengaja mengambil*", perbuatan "*mengambil*", tidak cukup apabila pelaku hanya memegang barangnya saja, tetapi pelaku harus melakukan sesuatu perbuatan sehingga barang yang dimaksud jatuh didalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, "*barang sesuatu*" atau "*suatu benda*" (*eenig goed*), ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja, melainkan didalam rumusan tindak pidana lain, misalnya pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Barang yang diambil itu harus barang yang berwujud, sekalipun tenaga listrik melalui *intepretasi extensive* dapat menjadi objek Pencurian, selain itu barang tersebut



harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*), pembentuk undang-undang memang sengaja menghindari penggunaan istilah “tidak bergerak” (*onroerend*), dengan menggunakan istilah “barang yang dapat dipindahkan” untuk menghindari istilah “tidak dapat bergerak”, meskipun kemudian memungkinkan adanya pencurian barang-barang yang karena sifatnya tidak dapat bergerak tapi kemudian dapat memisahkannya, lalu dapat dipindahkan, misalnya pencurian pohon, yang tadinya tidak bergerak, tapi setelah ditebang lalu dapat dipindahkan. Yang penting dalam barang tersebut merupakan bagian dari harta kekayaan (*seseorang*) yang dapat diambil (*oleh orang lain*), sehingga disimpulkan bahwa obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja, dan ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, istilah ini terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain, maksud memiliki barang tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan lain sebagainya. Pendeknya setiap penggunaan atas barang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan unsur ini pada pokoknya terungkap:

- Bahwa berawal pada hari Kamis bulan Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di kedai DEWI, terdakwa mengajak SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mencuri dirumah si BILA (saksi korban SITI SAHRO), setelah sampai dirumah saksi korban, SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION membuka jendela menggunakan parang yang di bawanya dari rumah namun jendela tetap tidak bisa terbuka, kemudian SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, naik ke pagar semen untuk melihat situasi an melihat-lihat orang disekitar, kemudian terdakwa mencongkel pintu rumah hingga rusak dan membengkokkan jerak jendela rumah untuk bisa masuk ke saksi korban melalui jendela jerak yang telah terdakwa bengkokkan tersebut;
- Bahwa setelah masuk kedalam rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam berwarna hitam, 1 (satu) tas tempat laptop berwarna pink yang berisi laptop yang diletakkan diatas tumpukan pakaian, 2 (dua) buah bedak yang diletakkan diatas meja kecil, 2 (dua) buah pencuci wajah yang diletakkan diatas meja kecil, 1 (satu) botol parfum, 1 (satu) potong jaket lee warna



putih dan di kamar depan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengambil 1 (satu) unit kamera merek Canon;

- Bahwa sekira pada bulan Februari 2019 terdakwa mengajak saksi GODANG ke Desa Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal ke konter Handphone bernama saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN, kemudian terdakwa menawarkan laptop seharga Rp1500000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi saksi AHMAD ZIKRI PULUNGAN menawar seharga Rp1400000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat terdakwa bersama-sama dengan SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION, saksi SITI SAHRO mengalami kerugian sebesar Rp8000000 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Pencurian diwaktu malam dalam suatu sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang tatacara yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana yang sifatnya *alternatif (pilihan)*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya terungkap bahwa pada hari Kamis bulan Januari 2019 sekira pukul 18.00 Wib, terdakwa bersama SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION mengambil barang-barang milik (saksi korban SITI SAHRO) dengan cara terdakwa mencongkel pintu rumah hingga rusak dan membengkokkan jerjak jendela rumah untuk bisa masuk ke rumah korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *diwaktu malam dalam suatu sebuah rumah* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian yang *dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (twee of meerverenigde personen)*, istilah "bersekutu" (*verenigde personen*), menunjukkan bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi disini diperlukan unsur, bahwa pelaku bersama-sama mempunyai "kesengajaan" (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian;



Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya terungkap bahwa perbuatan mengambil dilakukan oleh terdakwa bersama SAKSI ABDUL RAHIM NASUTION;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur *Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu* telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dengan kualifikasi *Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Alternatif kesatu*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan *pembenar* dan atau alasan *pemaaf*, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut, dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta dijatuhi pidana yaitu dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan kepada Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk menanggukhan dan/atau mengeluarkan demi hukum atau membebaskan dari tahanan tersebut, maka perlu ditetapkan kepada Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu)
- 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D
- 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty
- 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU
- 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor: CT: WATLFOAE7X8AD5
- 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita
- 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita

Halaman 17 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah telah diputus dalam perkara atas nama ABDUL RAHIM NASUTION;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat keresahan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Dengan demikian terhadap keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ini, oleh Hakim akan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini, terutama dalam menentukan berapa lama pidana *Penjara* yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDDI BATUBARA Alias OTOM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 18 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna Silver (Abu-abu)
- 1 (satu) camera merk Cannon Tipe EOS 60D
- 1 (satu) buah tas laptop berwarna merah jambu yang terdapat tulisan Hello Kitty
- 1 (satu) buah termos air berwarna silver merk SHIROKU
- 1 (satu) buah charger laptop merk HP dengan nomor CT: WATLFOAE7X8AD5;
- 1 (satu) botol cairan cuci muka wanita merk tabita
- 1 (satu) botol bedak kecantikan merk tabita

Telah diputus dalam perkara atas nama ABDUL RAHIM NASUTION.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari RABU, tanggal 20 Mei 2020, oleh IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SUPRAYETNO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPRAYETNO.,

IDA MARYAM HASIBUAN, S.H.,M.H.,